

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *Bausung* dikecamatan Tapin Tengah adalah tradisi yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang yang apabila tidak melaksanakannya bisa mengalami *kesurupan*, *panas badan*, *bapingit*, dan sesuai dengan asas hukum adat, jika tidak melaksanakan tradisi ini dianggap tidak menghormati leluhur dan bahkan perkawinan yang tidak direstui oleh seluruh keluarga besar terutama seluruh keturunan Syekh Muhammad Nurrudin atau Sunan Gunung Jati. Tradisi ini ditiru oleh Masyarakat Tapin Tengah kebanyakan tidak sama lagi, baik dari segi pelaksanaannya hingga makna dari tradisi.
2. Pendapat Hukum Ulama Tapin Terhadap Tradisi *Bausung* Pada Perkawinan Adat di Kecamatan Tapin Tengah ada dua Pendapat, yang membolehkan ada satu ulama dengan alasan tradisi turun-temurun yang sudah dilaksanakan dan tidak ada unsur merugikan orang lain sedangkan yang melarangnya dengan alasan kegiatan tersebut menari dan berjoget yang mengandung unsur merendahkan diri dan tidak baik dilaksanakan. Dari segi syariat juga bersentuhan nya antara mempelai Wanita yang bukan mahrom nya juga dengan sengaja, melanggar hukum syariat, Dalil yang digunakan Ulama Dalam memberikan

Pendapat tradisi *Bausung* pada perkawinan adat di Kecamatan Tapin Tengah, pertama yang membolehkan menggunakan dalil *'urf* dan surah Al-A'raf ayat 199 sedangkan yang melarang menggunakan dalil hadis yang diriwayatkan Aisyah ra dan pendapat empat mazhab serta yang terdapat dalam buku Fiqih adat.

## **B. SARAN**

Terkait penelitian ini ada beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Boleh dilaksanakan dengan mempertahankan tradisi seperti dulu misalnya, keaslian seperti tradisi yang *Mengusung* adalah ayah dari mempelai wanita atau boleh juga mahrom dari mempelai wanita. Bagi pelaku atau pelaksana perkawinan adat khususnya tradisi *Bausung* pengantin ini hendaknya lebih berhati-hati dalam melaksanakan prosesi tradisi tersebut, Sehingga dapat melaksanakan dan menjaga budaya tetapi tidak melanggar syariat agama Islam, sehingga akan mendatangkan rasa ketenangan dalam hidup.
2. Jangan malu bertanya pada ulama, sebab ulama itu pewaris para nabi, untuk mendapat ketengan baik itu dalam melaksanakan tradisi atau membuat tradisi baru, bertanyalah pada ulama. Sejarah tradisi ini menurut saya bisa dijadikan penelitian bagi teman teman mahasiswa yang lain. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang adat dalam perkawinan bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan informasi dan perbandingan untuk pembahasan dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi.

